

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa, mengingat hampir dari sebagian besar masyarakat Indonesia ada di daerah pedesaan. Sehingga desa merupakan kekuatan di bidang sosial ekonomi, politik dan membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan wilayah sendiri, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat dan dihormati dalam system Pemerintahan Republik Indonesia dimuat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut : Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi

dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Dalam pembangunan daerah, masyarakat memiliki peran yang besar. Begitu juga dalam pengelolaan potensi daerah dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah masyarakat dimintak agar lebih kreatif dan inovatif. Dan sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 maka desa di beri kebebasan dalam mengatur wilayah sendiri dan bertanggung jawab dimana desa saat ini diberi kewenangannya sendiri. Untuk menjalankan dan mengatur pembangunan daerah tersebut tentu membutuhkan dukungan sumber daya baik utama maupun perangkat penunjang lainnya. Dalam PP No.72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah pusat hingga Kabupaten/Kota ialah memberikan Pendapatan Asli Daerah, transfer dana desa, hibah dan donasi yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi desa untuk menyediakan layanan bagi masyarakat.

Ada 7 sumber pendapatan Desa dan salah satunya adalah Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2015 boleh dikatakan sebagai babak baru kedua dalam pelaksanaan otonomi daerah. Babak pertamanya adalah tahun 2001 dimana daerah diberikan kewenangan yang yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendanaannya. Babak kedua di Tahun 2015 ini ditandai dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk melaksanakan kewenangan yang

berasal dari hak asal usul desa, kewenangan lokal desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang juga disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendapatan Desa.

Dana Desa tahun 2015 telah dikeluarkan mencapai Rp 20,7 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 74.094 desa yang ada di seluruh Indonesia. Secara bertahap dana desa akan terus berubah dan terus meningkat hingga dan di tahun 2017 di perkirakan rata-rata perdesa secara nasional mencapai Rp 1 miliar. 82 Nagari yang ada di Kabupaten Agam sendiri telah menerima Dana Desa tersebut. Dana yang telah dicairkan dan diterima masing-masing nagari bervariasi disesuaikan dengan ketentuan yakni tingkat kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah dan jumlah penduduk. Kabupaten Agam tahun 2016 menerima Dana Desa dikisaran jumlah Rp 55,56 miliar. Jumlah dana yang diperoleh setiap nagari bervariasi dari Rp 612, 8 juta hingga Rp 979, 06 juta pernagari.

Hasil evaluasi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI (2016) terhadap penggunaan dana desa tahun 2015 menemukan bahwa keterlambatan penyaluran dan penyimpangan penggunaan dana desa. Meskipun dari realisasi penyerapan dana desa telah menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Seperti yang telah diketahui bahwa penetapan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana desa melalui berbagai proses dan mekanisme yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang ditertibkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa diharapkan mempunyai efektivitas yang tinggi. Dengan adanya kebijakan dana desa seharusnya bisa menjadikan desa lebih sejahtera.

Dana Desa memiliki implikasi yang cukup besar terhadap pembangunan sebuah desa/nagari disetiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Selain itu yang memegang kendali

penuh terhadap dana desa tersebut adalah pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

“PERANAN DAN EFEKTIVITAS DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN NAGARI STUDI KASUS : KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM”.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Dana Desa bagi Pembangunan Nagari di Kecamatan Baso ?
2. Bagaimana Efektifitas Dana Desa dalam Pembangunan Nagari di Kecamatan Baso ?


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah di kemukakan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dana desa dalam Pembangunan Nagari .
2. Untuk mengetahui efektifitas dana desa dalam pembangunan Nagari di Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.



Selain itu juga dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang hubungan antara teori-teori yang diperoleh dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan dan efektivitas dana desa bagi pembangunan nagari di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian terdapat bagian, dimana setiap bagian akan menjelaskan berbagai topik atau permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut sistematika penulisannya :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tinjauan teoristis dan menyajikan penelitian yang terdahulu dan menjadi literatur penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis metode penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.



BAB IV **Gambaran Umum**

Membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

BAB V **Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil temuan penelitian dan pembahasan.

BAB VI **Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil-hasil penelitian yang ditemukan pada pembahasan dan kemudian merumuskan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

